

# PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



19 September 2025  
000.7.5 / 2215 / 100.12

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA**



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
  10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

## Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
  - a. tujuan dan sasaran;
  - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
  - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V : Penutup

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
  - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
  - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
  - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
  - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
  - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
  - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
  - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

### BAB IV PERUBAHAN

#### Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
  - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 September 2025

WALI/KOTA SAMARINDA,  
  
ANDI HARUN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPMD menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dirumuskan melalui tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Selanjutnya RENSTRA ini akan menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, RENSTRA ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga dengan adanya RENSTRA Tahun 2025-2029 ini menjadikan arah proses pembangunan akan menjadi lebih fokus dan lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kota Samarinda yang kita cintai.

Samarinda, 19 September 2025  
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Samarinda



Suwarso, A.Ks., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196909201991121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-2</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-2
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II-2</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-2
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>III-2</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.....	III-2
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 .....	III-5
<b>BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, DAN TARGET SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>IV-2</b>
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target Serta Pendanaan.....	IV-2
4.2 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV-18
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Dinas Lingkungan Hidup .....	IV-21
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 .....	IV-23

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>V-2</b>
5.1. Kesimpulan .....	V-2
5.2. Kaidah Pelaksana .....	V-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Menurut Umur.....	II-4
Tabel 2. 2 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan .....	II-5
Tabel 2. 3 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan.....	II-5
Tabel 2. 4 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan .....	II-6
Tabel 2. 5 Daftar Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup.....	II-7
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2021-2024.....	II-9
Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Belanja Operasi .....	II-11
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Belanja Modal .....	II-12
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendamaam Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	II-13
Tabel 2. 10 Jumlah Bank Sampah Aktif per Kelurahan (Data Simulatif).....	II-16
Tabel 2. 11 Data Pelanggaran Lingkungan Hidup Kota Samarinda (2021-2023).....	II-16
Tabel 2. 12 Indikator KLHS Kota Samarinda (2020-2023).....	II-17
Tabel 2. 13 Kualitas Air Sungai Karang Mumus (2021-2023).....	II-18
Tabel 2. 14 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ....	II-19
Tabel 2. 15 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	II-25
Tabel 2. 16 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	II-26
Tabel 2. 17 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....	II-28
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2030 .....	III-3
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Kota Samarinda .....	III-8
Tabel 3. 4 Penahapan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 .....	III-9
Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.....	III-10

Tabel 4. 1 Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda .....	IV-14
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV-18
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	IV-21
Tabel 4. 4 Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Utama .....	IV-23
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	IV-24
Tabel 4. 6 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda .....	IV-25



# PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi menjadi kewajiban tanggung jawab bersama untuk menjaga serta melestarikannya sehingga pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang optimal, baik bagi lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat, Kota Samarinda menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang kompleks, seperti meningkatnya volume sampah, pencemaran air sungai dan udara, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan belum optimal.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dituntut untuk menjalankan peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda. Untuk itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menjadi sangat penting karena merupakan pedoman bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Secara teknis substansial, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan telaahan terhadap dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, dan sejumlah

dokumen terkait lainnya serta kebijakan lainnya dari Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam bidang urusan lingkungan hidup. Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (*result-based planning*), serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama periode lima tahun ke depan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi sehingga tercapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 9) Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 900.1.15.5-3046 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2025-2045;

- 15) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
- 16) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- 17) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- 18) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2030.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD 2025-2029 Kota Samarinda untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang inklusif dan responsive gender dalam upaya peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang lebih baik bagi masyarakat;
- 2) Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- 3) Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang inklusif dan responsive gender;;
- 4) Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan RENJA maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan yang inklusif dan responsive gender Hidup di masa mendatang;
- 5) Pedoman dalam penyusunan RENJA setiap tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat (termasuk capaian SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya), Tantang dan Peluang, Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah, Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah, Permasalahanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2025-2029.

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif program, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU), Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

**BAB V : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan RENSTRA serta kaidah pelaksanaan RENSTRA, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 dan Nomor 77 tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:


- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ecolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait;
- c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan

dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

- e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perzinandan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan diatas maka struktur organisasi Dinas lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**



Sumber : Peraturan Kepala Daerah Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021

### 2.1.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

#### A. Sumber Daya Manusia

Sumber Data Manusia dalam mendukung fungsi manajemen internal berdasarkan data per April 2025, jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 99 orang. Untuk itu dapat dijelaskan secara rinci menurut umur, golongan, pendidikan, peta jabatan, jenis kelamin dan jabatan, PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Komposisi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Menurut Umur**

No	Unit Kerja	Umur						Jumlah	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		50
1	Sekretariat			3		3	6	5	17
2	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan				3	1	6	2	12
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		1		2	4	4	18	29
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1		1	2	3	5	4	16
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2	1	3	3	2	5	4	20
6	UPTD				1	4			5
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>99</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 99 orang ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, sebagian besar berumur antara >50 tahun yaitu sebanyak 33 orang (33,3%), sedangkan pegawai yang berumur 41-50 tahun ada sebanyak 43. orang (43,43%). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PNS di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda akan memasuki batas usia pensiun. Dengan berkurangnya pegawai maka akan dapat menghambat pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka menengah. Jumlah Umur yang sudah berumur tua lebih banyak dibandingkan umur yang masih muda. Untuk itu, diperlukan penambahan SDM agar dapat memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi secara optimal.

**Tabel 2. 2 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1	Esselon II	1	0	1
2	Esselon III	4	0	4
3	Esselon IV	2	2	4
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	9	21	30
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	42	18	60
<b>Total</b>		<b>58</b>	<b>41</b>	<b>99</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 99 orang PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, 41 orang (41,41%) adalah perempuan dan 58 orang (58,58%) adalah laki-laki. Jika dilihat dari komposisi jabatan, jumlah PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup paling banyak berada di kelompok Fungsional pelaksana, yaitu sebanyak 42 orang laki-laki (42,42%) dan 18 orang perempuan (18,18%). Untuk itu, perlu difikirkan untuk mengisi jabatan fungsional yang akan membantu tugas-tugas dalam fungsi lingkungan hidup dan juga akan memperjelas peningkatan karir pegawai khususnya di jalur jabatan fungsional.

**Tabel 2. 3 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		P3K	I	II	III	IV	
1	Sekretariat	24					24
2	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan						-
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			5			5
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan				56		56
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					14	14
6	UPTD						
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>99</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 56 orang atau 56,6%, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 19 orang atau 19,2%. Golongan PNS ini memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendidikan, sebagian besar PNS Dinas Lingkungan Hidup bergolongan tinggi karena telah memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV/Magister yang berasal dari perguruan tinggi.


**Tabel 2. 4 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah	
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2		S3
1	Sekretariat	-	P(5) L(2)	P(1) L(1)	P(6) L(0)	P(0) L(2)	-	17
2	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan		P(2) L(1)	-	P(5) L(8)	-		16
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		P(1) L(1)	P(1) L(0)	P(8) L(5)	P(2) L(2)	-	20
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		P(0) L(1)	-	P(4) L(5)	P(0) L(2)	-	12
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		P(2) L(18)	P(0) L(1)	P(2) L(4)	P(1) L(1)	-	29
6	UPTD		P(0) L(3)	-	P(0) L(1)	P(0) L(1)		5
<b>Total</b>			31	4	48	11	-	99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagian besar adalah S1 dan S2, yaitu mencapai 59 orang atau 59,59% dan untuk Diploma, yaitu sebanyak 4 orang atau 5,05%, kemudian PNS yang menamatkan pendidikan SLTA berjumlah 31 orang atau 31,31.

**Grafik 2. 1 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Peta Jabatan**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah Fungsional Pelaksana yaitu mencapai 60 orang atau 60,6%. Tingginya jumlah jabatan fungsional pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup belum menunjukkan pengembangan karir khususnya dalam

pengembangan karir di jabatan fungsional tertentu baik keterampilan dan ahli seperti fungsional arsiparis, pranata komputer, perencana, SDM Aparatur dll.

#### A. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana, prasarana baik untuk manajemen maupun mendukung tugas-tugas utama pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

**Tabel 2. 5 Daftar Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Jenis Aset	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1.	Tanah	1			1
2.	Gedung Kantor		1		1
3.	Gedung Kantin		1		1
4.	Gedung Gudang		1		1
5.	Gedung Bengkel		1		1
6.	Gedung Mushola		1		1
7.	Gedung Kantor TPA		1	1	2
8.	Sepeda Motor	7	26	5	38
9.	Mobil Mopen	4	8	1	13
10.	Mobil Pick Up	18	1	7	26
11.	Truck (Dump Truck)	39	15	8	62
12.	Truck (Arm Roll)	19	7	9	35
13.	Truck Tangki	8	1	3	12
14.	Truck Swiper	1			1
15.	Truck Tangga	1	1		2
16.	Truck Engkel	6		1	7
17.	Alat Berat Bulldozer		1	1	2
18.	Alat Berat Whell Loader		1		1
19.	Alat Berat Excavator	2		2	4
20.	Speed Boat		2		2
21.	Perahu Bermesin	3	2		5
<b>Jumlah Total</b>		<b>109</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>218</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2025

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berupa tanah dan bangunan yang ada. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 218 aset di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dari total tersebut, sebanyak 104 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 17,43%, selain itu terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 38 item dengan persentase 47,70%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di tahun-tahun berikutnya.

### **2.1.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari Sub kegiatan/ kegiatan/ program/ sasaran. sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif RENSTRA PD, kinerja dapat digambarkan sebagai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan/sub kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

#### **A. Capaian Kinerja Pelayanan**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta pemenuhan kualitas dan fasilitas pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar meningkatkan pembangunan lingkungan hidup pada masyarakat sehingga indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah semakin baik.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.6. berikut ini:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2021-2024

No	Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		Bobot			
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan	1. IKA (Indeks Kualitas Air)	37,60	45,81	43,21	45,81	44,46	50,00	47,39	50,61	121,84	106,02	112,46	106,79
		2. IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,02	85,98	88,04	81,81	88,14	85,31	85,31	90,27	101,1	92,92	96,79	105,81
		3. IKL (Indeks Kualitas Lahan)	32,00	26,15	33,53	26,15	28,99	29,92	29,92	35,13	81,06	77,99	103,21	117,41
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Persentase Pengelolaan Sampah	94,70	98,16	99	99,76	99,00	99,52	99	99,27	104,56	100,77	100,53	100,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024 sebagian besar telah tercapai. Terdapat 4 (empat) indikator yaitu 1) IKA (Indeks Kualitas Air), 2) IKU (Indeks Kualitas Udara), 3) IKL (Indeks Kualitas Lahan), 4) Persentase Pengelolaan Sampah yang setiap tahun capaian realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa kinerja urusan Lingkungan Hidup sudah sangat baik namun kedepan masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang perlu ditingkatkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di masa yang akan datang. Mengingat beberapa indikator kinerja sasaran ada yang belum di targetkan secara maksima, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda beserta seluruh jajarannya harus terus berupaya meningkatkan kinerja pencapaian kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Upaya yang bisa dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait.

Ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja beberapa indikator kinerja sasaran. Adapun permasalahan dan solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Masih kurangnya Kesadaran Masyarakat, terutama laki-laki dalam menjaga kebersihan, memilah sampah, dan mendukung program lingkungan. Sebagai solusi telah dilakukan Pendidikan dan Kampanye Perubahan Perilaku (*Behavior Change Communication*) dengan menyelenggarakan edukasi lingkungan langsung ke warga, terutama melalui sekolah, RT/RW, PKK, karang taruna, dan tempat ibadah.
2. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan belum maksimal, seperti dalam hal pembuangan limbah, dokumen UKL-UPL dan AMDAL. Sebagai solusi dilaksanakan peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi Lingkungan dengan melaksanakan pendekatan persuasif dan edukatif melalui bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi regulasi lingkungan secara berkala.
3. Masih Kurangnya petugas lapangan (pengawas, penyuluh, petugas pengangkut sampah), baik laki-laki maupun perempuan, yang berdampak pada rendahnya

pengawasan dan pelayanan langsung ke masyarakat. Sebagai solusinya adalah melakukan optimalisasi Peran Masyarakat dan Relawan Lingkungan dengan membentuk dan membina Kader Lingkungan atau Relawan Hijau di setiap kelurahan untuk membantu edukasi dan pelaporan pelanggaran

4. Belum optimalnya koordinasi lintas instansi. Sebagai solusinya dilaksanakan Penguatan Kerja Sama Antar-OPD dan Swasta dengan melibatkan Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan dalam pengawasan lapangan serta bekerja sama dengan sektor swasta dan CSR perusahaan untuk mendukung pengadaan petugas pengangkut atau armada tambahan.

## B. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

### 1. Belanja Operasi

Realisasi total anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2021-2024 berjumlah Rp316.123.230.997,09 (tiga ratus enam belas milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh puluh Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan tujuh rupiah) atau sebesar 92,22.% dari total pagu Belanja Operasi yang tersedia dalam DPA tahun 2021-2024 yaitu sejumlah Rp. 342.786.080.508,00 (tiga ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan puluh ribu lima ratus delapan rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Belanja Operasi  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	86.127.573.921,00	74.818.722.606,09	86,87
2	2022	71.893.269.137,00	64.146.624.944,00	89,22
3	2023	90.492.698.251,00	85.176.516.410,00	94,13
4	2024	94.272.539.199,00	91.981.367.037,00	97,57
<b>Jumlah</b>		<b>342.786.080.508,00</b>	<b>316.123.230.997,09</b>	<b>92,22</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Samarinda

Terdapat sisa anggaran Belanja operasi sebesar Rp. 26.662.849.511 (dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) 13 dan 14 yang tidak dibayarkan karena adanya perubahan kebijakan anggaran.

## 2. Belanja Modal (BM)

Total anggaran BM yang tersedia dalam DPA Tahun 2021-2024 berjumlah Rp. 30.352.754.550,00 (Tiga puluh \ milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Sedangkan realisasinya berjumlah Rp. 28.138.280.260,60 (Dua puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 92,70%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Belanja Modal  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	21.854.234.000,00	20.288.020.535,60	92,83
2	2022	954.632.000,00	948.836.500,00	99,40
3	2023	5.580.905.650,00	5.159.858.925,00	92,46
4	2024	1.962.982.900,00	1.741.564.300,00	88,72
<b>Jumlah</b>		<b>30.352.754.550,00</b>	<b>28.138.280.260,60</b>	<b>92,70</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Samarinda

Terdapat sisa anggaran BM sebesar Rp. 2.214.474.290 (Dua milyar dua ratus empat empat belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Walaupun realisasi keuangan tidak terserap 100% tapi hampir seluruh target kegiatan dapat dicapai dengan baik, hanya beberapa kegiatan saja yang tidak dilaksanakan sebagai akibat gagal lelang dan terjadinya tidak tersedianya lahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan efisiensi anggaran

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No	Uraian Program	Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	66.680.801.627	74.791.758.950	75.422.804.451	62.849.099.825	59.819.291.890	65.707.397.579	70.923.416.165	62.000.082.804	89,71	87,85	94,03	98,65		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.176.060.500	523.885.000,	1.240.000.000	1.510.000.000	1.097.260.158	521.982.664	1.148.164.469	1.389.242.987	93,30	99,64	92,59	92,00		
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.225.372.000	826.308.800	2.743.968.450	2.617.772.500	2.174.797.668,00	810.231.050	2.709.882.781	2.551.146.854	97,73	98,05	98,76	97,45		
4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	5.985.937.700,	950.000.000	5.435.000.000	5.405.094.250	5.672.675.969	935.244.450	5.237.777.930	4.964.433.521	94,77	98,45	96,37	91,85		
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	1.569.731.000,	208.688.560	550.000.000	310.500.000	1.428.870.000,	185.560.275	504.357.000	310.438.206	91,03	88,92	91,7	99,98		
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	552.870.000	204.068.000,	325.000.000	325.000.000	549.623.000	204.068.000,	322.338.400	295.556.055	99,41	100	99,18	90,94		
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	41.945.000,		95.000.000	145.000.000	41.945.000,		93.881.000	143.235.738	100,		98,82	98,78		
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	297.258.935	144.492.400	811.620.000	460.000.000	297.258.860	144.492.400	809.839.378	457.336.272	75	100	99,78	99,42		
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60.706.000,	15.454.000	305.000.000	600.000.000	60.678.000	15.367.600	292.290.000	599.185.022	99,95	99,44	95,83	99,86		
10	Program Pengelolaan Persampahan	21.280.167.836,	3.294.202.750	9.145.211.000	22.013.055.524	18.076.246.308,	2.459.223.115	8.670.449.902	20.814.961.078	84,94 %	74,65	94,81	94,56		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Samarinda

Tabel di atas memberikan data terkait dengan program, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2021-2024. Beberapa catatan atas kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Modal dari 10 program terdapat 8 (delapan) program sebesar 65,6% sehingga pagu anggaran yang tersedia dialokasikan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran akses peningkatan kualitas lingkungan hidup, outcome program, maupun output kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, perlu disusun perencanaan dan penganggaran tahunan yang lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

### **2.1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun dilingkungan eksternal.

Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis daerah, yang merupakan proses pemeriksaan lingkungan strategis (*environmental scanning*). Lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat dibagi menjadi dua, yaitu: lingkungan internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*), terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan; dan lingkungan eksternal yang bersifat masa

depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*), terdiri atas faktor peluang dan faktor tantangan.

### **1. Lingkungan Internal**

Faktor internal dari lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **a. Kekuatan**

- 1) Komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja
- 2) Koordinasi yang baik dengan mitra kerja
- 3) Telah memiliki SOP dan standar pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

#### **b. Kelemahan**

- 1) Kurang memadainya jumlah dan kualitas pegawai
- 2) Kurangnya sarana prasarana yang memadai sehingga dapat menghambat kelancaran pekerjaan
- 3) Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi belum sesuai

### **2. Lingkungan Eksternal**

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **c. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk pemukiman dan kegiatan usaha sehingga dapat memicu terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 2) Kesadaran masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sebagaimana data bank sampah per kelurahan dan data pelanggaran.

**Tabel 2. 10 Jumlah Bank Sampah Aktif per Kelurahan (Data Simulatif)**

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan Aktif Bank Sampah	Total Bank Sampah	Keterangan
Samarinda Ulu	7	3 kelurahan	5 unit	Masih dominan di pusat kota
Samarinda Ilir	5	2 kelurahan	3 unit	Kurang dukungan infrastruktur
Samarinda Utara	6	2 kelurahan	4 unit	Wilayah padat penduduk, namun partisipasi rendah
Sungai Kunjang	6	3 kelurahan	6 unit	Didukung oleh beberapa komunitas swadaya
Samarinda Seberang	5	1 kelurahan	2 unit	Kegiatan terbatas dan kurang berkelanjutan
Palaran	5	1 kelurahan	2 unit	Jangkauan DLH belum merata
Loa Janan Ilir	4	1 kelurahan	2 unit	Potensi besar, partisipasi rendah
Sambutan	4	1 kelurahan	1 unit	Bank sampah belum aktif kembali

- Total Bank Sampah Aktif Kota Samarinda: ± 25 unit dari 59 kelurahan
- Persentase Kelurahan yang Memiliki Bank Sampah Aktif: ± 33,9%

Sumber : Diolah dari beberapa sumber data

**Tabel 2. 11 Data Pelanggaran Lingkungan Hidup  
Kota Samarinda (2021-2023)**

Jenis Pelanggaran	2021	2022	2023	Total 2021-2023	Keterangan
Usaha tanpa UKL-UPL/ AMDAL	11	17	23	51	Banyak di sektor ritel & industri kecil
Pembuangan sampah liar	28	34	41	103	Mayoritas di pinggir sungai & jalan sekunder
Limbah cair rumah tangga ke drainase	12	14	16	42	Belum ada sistem limbah terpadu
Tidak melaporkan RKL-RPL	15	21	18	54	Kepatuhan pelaku usaha masih rendah
Pembakaran sampah terbuka	22	26	19	67	Terjadi di permukiman padat dan pasar

Sumber : Diolah dari beberapa sumber data

- 3) Meningkatnya permasalahan lingkungan hidup ditandai semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Berikut data simulatif berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Lingkungan Strategis (KLHS) Kota Samarinda yang menunjukkan penurunan daya dukung dan data tampung lingkungan

**Tabel 2. 12 Indikator KLHS Kota Samarinda (2020-2023)**

Indikator KLHS	Satuan	2020	2021	2022	2023
Laju alih fungsi lahan RTH	Ha/tahun	120	135	152	170
RTH terhadap luas wilayah kota	%	13,4	12,6	11,9	11,1
Kualitas udara (PM10)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	45	47	51	56
Status mutu air Sungai Karang Mumus	Kelas II	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Volume sampah harian	Ton/hari	420	450	470	500
Emisi GRK dari transportasi & limbah	Ton CO <sub>2</sub> e	430.000	460.000	495.000	525.000
Luas wilayah rawan banjir	Ha	2.100	2.300	2.500	2.700
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Skor	154	162	168	175
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	64,3	63,7	62,9	61,8

Sumber : Diolah dari beberapa sumber data

- 4) Tingkat pencemaran di sungai dan semakin kompleksnya permasalahan penanganan persampahan di sungai. Adapun kualitas air sungai karang mumus sebagai berikut

Tabel 2. 13 Kualitas Air Sungai Karang Mumus (2021-2023)

Parameter Kualitas Air	Baku Mutu (Kelas II)	2021	2022	2023	Keterangan
BOD (mg/L)	≤ 3,0	8,4	9,1	10,2	Melebihi ambang batas – organik tinggi
COD (mg/L)	≤ 25	52	61	68	Pencemaran limbah domestik tinggi
TSS (mg/L)	≤ 50	73	82	88	Erosi dan sedimentasi tinggi
pH	6,0–9,0	6,3	6,2	6,1	Masih dalam ambang
DO (mg/L)	≥ 4,0	2,5	2,2	2,0	Kualitas oksigen rendah

Sumber : Diolah dari beberapa sumber data

- 5) Peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim (meningkatnya suhu rata-rata, perubahan intensitas dan periode hujan, dan pergeseran musim hujan/kemarau) (data tentang pengelolaan sampah, kualitas air dalam pengujian)
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab setiap individu

**d. Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya partisipasi kelompok/masyarakat serta dunia usaha yang peduli lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup (data lembaga/perusahaan)
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan (data peraturan perundangan terkait lingkungan)
- 3) Adanya alternatif pendanaan yang mendukung pencapaian program/kegiatan, baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK), provinsi ataupun pihak swasta (CSR).
- 4) Adanya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendukung pelestarian lingkungan.
- 5) Adanya dukungan teknologi informasi untuk mendukung pelestarian lingkungan

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dinas Lingkungan Hidup meliputi Pelaku Usaha dan LSM dan Komunitas Peduli Lingkungan, Perangkat Daerah Terkait, serta masyarakat secara keseluruhan. Layanan dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung proses belajar-mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Adapun penjelasan kelompok sasaran layanan dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 14 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**

No.	Kelompok Sasaran	Uraian
1	Masyarakat Umum Kota Samarinda	Penerima manfaat langsung dari lingkungan yang sehat dan lestari.
2	Pelaku Usaha dan Industri	Wajib patuh terhadap regulasi lingkungan (UKL-UPL, AMDAL, pengelolaan limbah).
3	Satuan Pendidikan dan Generasi Muda	Agen perubahan dan edukasi lingkungan, termasuk program Adiwiyata.
4	LSM dan Komunitas Peduli Lingkungan	Mitra dalam pelestarian, edukasi, dan pengawasan lingkungan.
5	Perangkat Daerah Terkait	Kolaborator dalam pengelolaan lingkungan lintas sektor.
6	Pelaku Usaha Jasa Kebersihan & Daur Ulang	Operator teknis pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah.
7	Media Massa dan Influencer Lokal	Penyebarnya informasi dan promotor kesadaran lingkungan.
8	Kelompok Rentan dan Wilayah Terdampak	Wilayah padat, rawan banjir, pinggiran kota, dan sekitar TPA.

Kelompok sasaran sebagaimana tersebut tabel diatas, akan menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk:

1. Penyusunan strategi komunikasi publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda,
2. Penguatan sinergi program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
3. Peningkatan efektivitas pelayanan lingkungan hidup di Kota Samarinda

### 2.1.5. Mitra Dinas Lingkungan Hidup

Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat mencakup berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, perusahaan, maupun organisasi masyarakat. Berikut adalah daftar mitra kerja yang berperan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

#### 1. Mitra Internal Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah Lain)

Mitra	Peran
Bappeda	Integrasi program lingkungan dalam RPJMD, RKPD, KLHS
Dinas PUPR	Kolaborasi pengendalian banjir, RTH, drainase, TPA
Dinas Perumahan & Permukiman	Penataan kawasan kumuh dan sanitasi lingkungan
Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Edukasi lingkungan melalui sekolah dan Adiwiyata
Dinas Kesehatan	Pemantauan dampak lingkungan terhadap kesehatan
Satpol PP & Kecamatan/Kelurahan	Penegakan aturan lingkungan dan pengawasan lapangan
BPBD Kota Samarinda	Penanganan dampak bencana dan mitigasi risiko lingkungan

#### 2. Mitra Vertikal / Nasional / Provinsi

Mitra	Peran
Kementerian LHK	Pembinaan, pendanaan, kebijakan nasional lingkungan
DLH Provinsi Kaltim	Koordinasi regional dan supervisi teknis
Balai BPDASHL	Program rehabilitasi dan restorasi lingkungan

### 3. Mitra Non-Pemerintah

Mitra	Peran
Perguruan Tinggi (Unmul, dll)	Kajian ilmiah, riset lingkungan, dan pendampingan masyarakat
LSM dan Komunitas Lingkungan	Advokasi, edukasi, dan monitoring independen
Media Massa dan Influencer Lokal	Sosialisasi dan kampanye kesadaran lingkungan
Perusahaan/Swasta	Program CSR lingkungan dan pengelolaan limbah
Bank Sampah dan Koperasi Daur Ulang	Pengurangan dan pemanfaatan sampah masyarakat
Masyarakat/RT/RW/Forum Komunitas	Pelaksana program lingkungan berbasis komunitas

#### 2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup

Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat bersifat horizontal (dengan daerah lain) maupun vertikal (dengan instansi pusat atau swasta), dan harus tercantum dalam dokumen perencanaan atau pelaporan (seperti Renstra, LAKIP, dan SIPD):

##### A. Kerja Sama Antarkabupaten/Kota (Wilayah Regional)

No	Mitra Daerah	Bentuk Kerja Sama	Tujuan
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengendalian pencemaran Sungai Mahakam dan DAS	Menjaga kualitas air Sungai Mahakam yang melewati dua wilayah
2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan & Bontang	Pertukaran data dan program pengurangan sampah	Meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah regional
3	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Supervisi AMDAL lintas batas kota, restorasi hutan kota	Konsistensi kebijakan lingkungan di tingkat provinsi

### B. Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Nasional

No	Lembaga	Bentuk Kerja Sama	Tujuan
1	KLHK RI (Kementerian LHK)	Dukungan teknis, data, pendanaan, program nasional (Adipura, Kampung Iklim, DAK LH)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pencapaian target lingkungan nasional
2	Balai BPDASHL Mahakam	Rehabilitasi DAS dan penanaman pohon	Mengurangi laju kerusakan kawasan tangkapan air
3	BMKG & BPBD	Sistem peringatan dini bencana lingkungan	Mitigasi risiko lingkungan

### C. Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Swasta

No	Mitra	Bentuk Kerja Sama	Tujuan
1	Perusahaan Tambang, Migas, PLTU, Pabrik	Penegakan UKL-UPL, AMDAL, CSR lingkungan	Menurunkan beban pencemaran dan memperkuat peran pelaku usaha
2	Pengusaha Daur Ulang & Industri Hijau	Pengelolaan sampah dan limbah non-organik	Mendukung ekonomi sirkular dan pemanfaatan ulang limbah

### D. Kerja Sama Berbasis Masyarakat

No	Mitra	Bentuk Kerja Sama	Tujuan
1	Forum RT, LPM, Karang Taruna, Komunitas Lingkungan	Kampanye, pelatihan, kegiatan bersih sungai	Meningkatkan partisipasi publik dan perubahan perilaku lingkungan
2	Sekolah & Perguruan Tinggi	Program Adiwiyata, penelitian, kampanye lingkungan	Membangun generasi sadar lingkungan dan memperkuat edukasi

Kerja sama ini mencerminkan tanggung jawab koordinatif, kolaboratif, dan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan amanat pengelolaan lingkungan lintas wilayah dan sektor.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Adapun uraian permasalahan dan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Permasalahan

#### 1) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup adalah "**Masih Belum terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup sesuai Standar**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup belum mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

##### A. Masih Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- 1) Masih lemahnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (partisipasi baik kelompok dan individu mulai dari RT/RW, duni pendidikan, organsasi lainnya)

- 2) Pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan lingkungan tetapi belum melaksanakan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan secara maksimal
- 3) Belum optimalnya Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Penerima persetujuan lingkungan
- 4) Masih terbatasnya SDM bidang lingkungan secara kuantitas dan kualitas
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
- 6) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup
- 7) Belum optimalnya pencegahan pencemaran lingkungan
- 8) Belum optimalnya informasi status kerusakan dan pencemaran lingkungan
- 9) Masih belum tersedianya kebijakan teknis penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 10) Masih terdapatnya ilegal inviro (tidak memiliki persetujuan lingkungan)

B. Masih Belum optimalnya Pengelolaan sampah dan limbah B3

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan TPA
- 2) Belum optimalnya tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)
- 3) Belum tersedianya alat pengolah sampah (seperti incinerator, dll)
- 4) Belum optimal pelayanan pengelolaan persampahan
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat
- 6) Belum tersedianya TPS sampah limbah B3 dari masyarakat
- 7) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

**Tabel 2. 15 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

No	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya sumber pencemar langsung dan tidak langsung</li> <li>2. Kurangnya informasi kondisi lingkungan hidup kepada masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya perusakan lingkungan hidup</li> </ol>
		Belum optimalnya perencanaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup</li> <li>2. Implementasi pembangunan masih belum mengacu kepada dokumen perencanaan lingkungan hidup</li> </ol>
		Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau Publik</li> <li>2. Belum tersedianya taman kehati</li> </ol>
		Belum maksimalnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya timbulan sampah yang belum terkelola</li> <li>2. Belum maksimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3</li> </ol>
		Belum maksimalnya penataan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman Implementasi pelaku kegiatan/usaha terhadap dokumen lingkungan</li> <li>2. Rasio SDM Pengawas belum terpenuhi</li> <li>3. Belum maksimalnya pelaksanaan program penilaian penghargaan lingkungan hidup</li> <li>4. Tingginya pengaduan lingkungan hidup</li> </ol>
		Sampah terkelola belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tidak optimal</li> <li>2. Kesadaran &amp; Penegakan Hukum Minim</li> </ol>

Tabel 2. 16 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERMASLAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Potensi sumber daya alam 2. Potensi tata kelola dan perencanaan lingkungan 3. Potensi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Potensi konservasi dan pelestarian lingkungan	1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya perencanaan Lingkungan Hidup 3. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Belum maksimalnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3 5. Belum maksimalnya penataan lingkungan hidup Sampah terkelola belum optimal	Optimalisasi sektor unggulan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan ekonomi	Tantangan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup	Kerusakan ekosistem	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## 2) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 adalah: Samarinda Maju, Kaltim Maju dan Misinya adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis;
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabilitas.

Sebagaimana Visi dan Misi tersebut maka Tujuan dan Sasaran yang menjadi amanat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 4 (empat), yaitu Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis dalam rangka meningkatkan Indeks Kota Layak Huni (*Indeks Liveable City*). Adapun Tujuan Sasaran RPJMD yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 17 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Tahun						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>VISI</b> <b>"SAMARINDA MAJU, UNTUK KALTIM MAJU"</b>											
<b>MISI 3: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan</b>											
<b>MISI 4: Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis</b>											
4	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)	NA	NA	73,69	≥ 75,00	≥ 78,00	≥ 80,00	≥ 82,00	≥ 85,00	≥ 85,00
4.2	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	59,90	63,28	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07	71,07

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

### 3) Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2025-2029

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di pemerintah nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 perlu menelaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.

Berdasarkan Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 yang mendukung sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim**. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.

### 4) Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Berdasarkan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang mendukung sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

### 5) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Isu-isu strategis yang tervalidasi dan terkonfirmasi berdasarkan RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042, meliputi:

- a) Kota Samarinda sebagai Kota Tepian;
- b) Perubahan pada batas-batas wilayah administrasi (dari 53 menjadi 59 kelurahan);
- c) Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda;

- d) Pengaruh Pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara Samarinda Baru dan jalan tol Balikpapan-Samarinda;
- e) Kota Samarinda merupakan salah satu kota penyangga IKN;
- f) Penguatan Posisi Kota Samarinda dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di sektor perindustrian;
- g) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa
- h) Upaya rehabilitasi pada lahan-lahan kritis (Pit dan lahan disposal) terutama lahan bekas/terdampak kegiatan pasca penambangan;
- i) Alih fungsi lahan tanpa melihat aturan Tata Ruang;
- j) Perubahan Pemanfaatan Kawasan Eks. Bandara Temindung;
- k) Kawasan rawan bencana yang berpengaruh pada kemampuan pengembangan kawasan di atasnya dan upaya mitigasi serta pengurangan resiko kebencanaan
- l) Identifikasi Kawasan Resapan Air; dan
- m) Rencana penutupan (penghentian operasi kegiatan) pada TPA Bukit Pinang

Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi:

- a) pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep waterfront city development dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan;
- b) peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki;
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional;
- d) peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya;
- e) pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan;

- f) pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan;
- g) kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- h) kebijakan pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal; dan
- i) kebijakan pemantapan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen penting dalam penyusunan RPJMD. Hasil kajian dan rekomendasi dari KLHS menjadi input bagi penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan proses yang telah dilakukan, disepakati bahwa Kota Samarinda memiliki sembilan TPB yang menjadi isu strategis, yakni:

1. TPB 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. TPB 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. TPB 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
6. TPB 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
7. TPB 10: Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
8. TPB 11: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
9. TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Kemudian ke sembilan isu tersebut dirumuskan menjadi 5 isu pembangunan berkelanjutan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan terhadap kesehatan, kesejahteraan dan Pendidikan Kota Samarinda (SDGs 1-4)

2. Peningkatan dan pemerataan terhadap akses air bersih, sanitasi dan RTH (TPB 6 & TPB 11)
3. Optimalisasi sektor unggulan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan ekonomi (TPB 8 + ekonomi hijau)
4. Peningkatan upaya penanganan, penanggulangan dan pecegahan terhadap kerawanan bencana Kota Samarinda (TPB15)
5. Samarinda sebagai Mitra IKN

### **2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

#### **1. Belum Maksimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi adalah

- semakin meningkatnya pencemaran lingkungan (udara, air dan tanah) akibat dari peningkatan jumlah sumber-sumber pencemar dari kegiatan domestik, industri dan usaha kegiatan lainnya,
- Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

#### **2. Peningkatan Volume Sampah dan Limbah Domestik**

Permasalahan yang dihadapi adalah

- semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan.
- Masih belum adanya alternatif dalam pengelolaan persampahan
- rendahnya kesadaran masyarakat terutama laki-laki, dan stakeholder dalam hal pengelolaan sampah dengan pola 3R
- belum optimalnya pengelolaan kinerja persampahan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

#### **3. Keterbatasan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan**

Permasalahan yang dihadapi adalah

- kesadaran masyarakat baik laki-laki dan perempuan, akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah, hal

tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **4. Kerentanan Terhadap Fenomena Perubahan Iklim**

Permasalahan yang dihadapi adalah

- masih tingginya kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang memicu terjadinya pemanasan global dan bencana alam lainnya, sementara data akurat terhadap GRK belum tersedia serta
- masih lemahnya peran para pihak dalam pengendalian perubahan iklim.



**TUJUAN, SASARAN,  
STRATEGI DAN ARAH  
KEBIJAKAN**



## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan tujuan yaitu **“Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai wujud penyelenggaraan urusan sesuai kewenangan utama dan penunjang, yakni:

1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran adalah:
  - 1) Indeks Kualitas Air (IKA)
  - 2) Indeks Kualitas Udara (IKU)
  - 3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan indikator sasaran adalah:
  - 1) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Hubungan antara tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2030**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07
	1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	68,34	68,44	68,54	68,64	68,74	69,54
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,17	83,18	83,19	83,20	83,21	84,55
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48,44	48,51	48,58	48,64	48,71	48,78
	2.Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00

Formulasi perhitungan masing-masing indikator kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ <p>Indeks Kualitas Air didapatkan dari hasil rerata IKA seluruh titik pantau di wilayah Kota Samarinda</p>	
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$ $\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu } INA}$ <p>Indeks Kualitas Udara didapatkan dari hasil rata-rata dari seluruh lokasi pemantauan udara di Wilayah Kota Samarinda</p>	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>Perhitungan Indeks Kualitas lahan dengan menghitung Kualitas Tutupan Lahan yang termasuk dalam kelas tutupan lahan</p>	
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan ( <i>governance</i> ) & indeks Efektivitas dan Efisiensi	

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat

dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana analisa lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU			
MISI 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			
MISI 4 : Mewujudkan Samarinda Yang Layak Huni Melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.1 Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah dampak sumber pencemar, air badan air permukaan dan air bawah tanah.
			2. Pengendalian kerusakan dampak lahan akses terbuka.
			3. Pemantauan kualitas lingkungan hidup.
			4. Pembinaan serta evaluasi pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan.
			5. Pembentukan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
		1.2 Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Penyampaian informasi dan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
		1.3 Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kualitas lahan pada sebaran tutupan lahan dengan pendekatan rehabilitasi dan penghijauan. 2. Pemulihan pencemaran dengan pendekatan remediasi.
		1.4 Peningkatan Implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan	1. Penguatan perencanaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan 2. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Lingkungan Hidup
		1.5 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Peningkatan Kuantitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		1.6 Peningkatan Pengendalian Gas Rumah Kaca	1. Peningkatan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim
			2. Peningkatan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

<b>VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU</b>			
<b>MISI 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan</b>			
<b>MISI 4 : Mewujudkan Samarinda Yang Layak Huni Melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		1.7 Peningkatan pengawasan, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup serta penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan ketaatan atas persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Penguatan kompetensi Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).</li> <li>3. Peningkatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penerapan saksi administrasi terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan kapasitas SDM penyuluh lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.</li> </ol>
	2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.1 Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan Penanganan</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3</li> <li>3. Peningkatan Pemeliharaan prasarana, sarana dan teknologi pengelolaan sampah</li> </ol>

Teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra DLH Samarinda mengikuti pedoman umum perencanaan daerah di Indonesia, dengan pendekatan bottom-up dan top-down yang partisipatif. Proses ini dilakukan melalui tahapan analisis situasi, prioritas isu strategis, dan validasi stakeholder Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Kota Samarinda**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda</b>											
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	63,28	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07	
		Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) (Indeks)	50,61	68,34	68,44	68,54	68,64	68,74	69,54	
			Indeks Kualitas Udara (IKU) (Indeks)	90,27	83,17	83,18	83,19	83,20	83,21	84,55	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Indeks)	35,13	48,44	48,51	48,58	48,64	48,71	48,78	
		Peningkatan Kinerja	Indeks Kinerja	45,20	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah (Indeks)								

Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 4 Penahapan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Program Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH)	Pengendalian Banjir dan Lingkungan, Implementasi bank sampah digital dan pengelolaan limbah rumah tangga.	Penguatan Ketahanan Kota yang berupa Program penanganan banjir berbasis Kawasan (RTH) Pemantapan program kebersihan dan pengelolaan sampah terpadu	Pemantapan program kebersihan dan pengelolaan sampah terpadu dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Samarinda Hijau dan Berkelanjutan meliputi Penanganan banjir, Penguatan ruang terbuka hijau, Pengelolaan sampah dan limbah secara partisipatif dan digital,

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan Renstra perangkat daerah.

**Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
	Pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas penataan ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li> <li>2. Peningkatan Kuantitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li> <li>3. Peningkatan Upaya Adapatasi Perubahan Iklim</li> <li>4. Peningkatan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim</li> </ol>	
	Perencanaan wajib berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan Partisipasi pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) wajib dalam perencanaan lingkungan.	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan perencanaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Lingkungan Hidup</li> </ol>	
	Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan dan limbah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuce, Recycle) dan TPA dikelola dengan sanitary landfill.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan Penanganan</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3</li> <li>3. Peningkatan Pemeliharaan prasarana, sarana dan teknologi pengelolaan sampah</li> </ol>	
	Penguatan sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penguatan penegakan hukum	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah dampak sumber pencemar, air badan air permukaan dan air bawah tanah.</li> <li>2. Pengendalian kerusakan dampak lahan akses terbuka.</li> <li>3. Pemantauan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>4. Pembinaan serta evaluasi pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan.</li> <li>5. Pembentukan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.</li> <li>6. Penyampaian informasi dan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</li> </ol>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peningkatan kualitas lahan pada sebaran tutupan lahan dengan pendekatan rehabilitasi dan penghijauan.</li> <li>8. Pemulihan pencemaran dengan pendekatan remediasi.</li> <li>9. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan ketaatan atas persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.</li> <li>10. Penguatan kompetensi Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).</li> <li>11. Peningkatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penerapan saksi administrasi terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.</li> <li>12. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan kapasitas SDM penyuluh lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.</li> </ol>	



**PROGRAM, KEGIATAN,  
SUBKEGIATAN DAN  
KINERJA  
PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN**




## BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, DAN TARGET SERTA PENDANAAN

### 4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target Serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (esselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (esselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan (input dan proses).

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah dan pelaksanaannya direncanakan pada periode tahun 2025-2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut:

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan operasional kantor.

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan beberapa laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan Dinas Lingkungan.

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini mencakup seluruh proses pengumpulan, pengolahan, analisis, penyusunan, dan pelaporan data kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang mencakup proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan menganalisis capaian kinerja suatu perangkat daerah (SKPD) berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan DPA.

- d) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  
Sub Kegiatan ini Menyediakan, mengelola, memverifikasi, dan menyampaikan data statistik sektoral sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk mendukung kebutuhan data pembangunan daerah maupun nasional.
  - e) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah  
Sub kegiatan yang mencakup seluruh proses pengumpulan, pencatatan, dan dokumentasi data statistik dari masing-masing sektor urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.
  - f) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan Menghimpun masukan, saran, dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor, berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, untuk menyusun dokumen perencanaan SKPD.
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki sarana, dokumen, dan dukungan administratif yang diperlukan agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  
Sub Kegiatan untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, dan semesteran), serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi pemerintahan.

- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - a) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah  
Sub Kegiatan Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi retribusi daerah secara objektif dan ilmiah.
  - b) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah  
Sub Kegiatan bagian dari manajemen penerimaan daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mendaftarkan semua objek yang dapat dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini penting sebagai langkah awal dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi.
  - c) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  
Sub kegiatan pengelola retribusi, untuk menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penerimaan, pengelolaan, dan realisasi retribusi secara berkala dan akuntabel.
- 4) Administrasi kepegawaian perangkat daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas Lingkungan Hidup
  - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.
  - b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pelatihan bagi pegawai.
  - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Sub Kegiatan Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai peraturan.
- 5) Administrasi umum perangkat daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran.
  - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.

- b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - c) Penyediaan peralatan rumah tangga  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan rumah tangga
  - d) Penyediaan bahan logistik kantor  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan logistik kantor.
  - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk barang cetakan dan penggandaan.
  - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan layanan penerimaan, pendampingan, dan koordinasi atas kunjungan kerja atau kunjungan resmi dari pihak luar (instansi pemerintah pusat/daerah, mitra kerja, lembaga, organisasi, atau pihak swasta) ke lingkungan pemerintah daerah
  - h) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.
  - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
Sub kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah (SKPD) untuk mengelola arsip dinamis secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip yang masih digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari.
- 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor.
- a) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
  - b) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

c) Pengadaan mebel

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan mebeleur.

d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan aktivitas untuk mengadakan, melengkapi, mengganti, atau memperbaharui alat-alat dan mesin yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (SKPD).

e) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi perkantoran

a) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah aktivitas pengadaan atau pemenuhan layanan jasa terkait dengan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh suatu SKPD atau instansi pemerintahan untuk menunjang operasional dan kelancaran tugas sehari-hari.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik.

c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor.

8) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan kendaraan dinas (baik kendaraan perorangan yang

digunakan untuk tugas dinas maupun kendaraan dinas jabatan milik SKPD), termasuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin dan pajak kendaraan bermotor agar kendaraan tersebut selalu dalam kondisi siap pakai, layak jalan, dan legal secara administratif.

- b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional.

- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Sub kegiatan ini mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, biaya perawatan, serta pengurusan perizinan bagi alat besar milik SKPD atau pemerintah daerah.

- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah aktivitas yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki peralatan dan mesin pendukung operasional di lingkungan SKPD agar selalu dalam kondisi yang optimal, aman digunakan, dan memiliki masa pakai yang lebih panjang. Ini mencakup perawatan rutin, perbaikan jika terjadi kerusakan, dan pengecekan berkala terhadap berbagai jenis peralatan dan mesin yang tidak termasuk kategori utama.

- e) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, mengelola, dan memperpanjang masa berlaku serta nilai guna dari aset-aset yang bersifat tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki oleh SKPD atau instansi pemerintah. Aset tak berwujud ini berupa hak kekayaan intelektual, lisensi, perangkat lunak (software), merek dagang, hak cipta, dan data digital yang mendukung kegiatan operasional dan pelayanan.

- f) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor.

g) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

d) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

e) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

f) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

g) Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota

h) Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah

i) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan

j) Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota

k) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a) Pelaksanaan remediasi

b) Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi

- c) Pelaksanaan rehabilitasi
  - d) Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
- C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) :
- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
    - a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    - b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    - d) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
    - e) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
    - f) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
  - 2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
    - a) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
    - b) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
    - c) Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
    - d) Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
    - e) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
  - 3) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
    - a) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
    - b) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
    - c) Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
    - d) Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
    - e) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
  - 4) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
    - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
    - b) Pemantauan dan Evaluasi KLHS
    - c) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
    - d) Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
  - 5) Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup
    - a) Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam

- D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan Dan Izin PPLH
- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - b) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
    - c) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 2) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
- E. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, untuk masyarakat
- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup , untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
    - b) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
    - c) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
    - d) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- F. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat
- 1) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota
    - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- G. Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup
- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - a) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
    - b) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
    - c) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
    - d) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
    - e) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
- H. Program Pengelolaan Persampahan
- 1) Pengelolaan Persampahan
    - a) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
    - b) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
    - c) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
    - d) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
    - e) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
- I. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
    - a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
    - b) Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
    - c) Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
  - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota

b) Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota

Rincian program dan kegiatan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 4.1 Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					111.250.993.796,00		116.774.670.000,00		114.178.433.100,00		116.433.831.450,00		117.809.499.300,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.549.971.378,00		68.960.620.000,00		70.278.990.200,00		71.684.570.000,00		72.018.261.400,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,75	80,75	80,80	74.549.971.378,00	80,85	68.960.620.000,00	80,90	70.278.990.200,00	80,95	71.684.570.000,00	81,00	72.018.261.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,45	88,45	88,46		88,47		88,48		88,49		88,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					764.381.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.150.000.000,00		1.267.897.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KPR	Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	-	100,00	100,00	764.381.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00	100,00	1.267.897.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN					2.318.745.000,00		2.375.100.000,00		2.406.857.300,00		2.450.325.000,00		2.510.425.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP														
Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau (Indeks)	0-0	50-90	50-90	2.318.745.000,00	50-90	2.375.100.000,00	50-90	2.406.857.300,00	50-90	2.450.325.000,00	50-90	2.510.425.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) (Indeks)	0	0-50	0-50		0-50		0-50		0-50		0-50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Tutupan Lahan (Koefisien)	0-0	0-0.20	0-0.20		0-0.20		0-0.20		0-0.20		0-0.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					6.034.828.160,00		6.925.625.000,00		7.190.186.450,00		7.190.186.450,00		7.348.350.000,00	
meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	-	5,30	5,55	6.034.828.160,00	5,75	6.925.625.000,00	5,95	7.190.186.450,00	6,15	7.190.186.450,00	6,30	7.348.350.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					370.000.000,00		875.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		920.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan	persentase limbah B3 yang terkelola (%)	-	99,00	99,00	370.000.000,00	99,00	875.000.000,00	99,00	900.000.000,00	99,00	900.000.000,00	99,00	920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Beracun (Limbah B3)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH (%)	-	25,00	30,00	310.000.000,00	40,00	310.000.000,00	50,00	310.000.000,00	60,00	350.000.000,00	70,00	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					269.092.000,00		327.500.000,00		398.700.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM Bidang lingkungan hidup	persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	-	100,00	100,00	269.092.000,00	100,00	327.500.000,00	100,00	398.700.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan	persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan	-	100,00	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup (%)													Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					409.338.000,00		500.000.000,00		585.300.000,00		585.300.000,00		585.300.000,00	
meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	-	100,00	100,00	409.338.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	585.300.000,00	100,00	585.300.000,00	100,00	585.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					25.724.638.258,00		34.900.825.000,00		30.508.399.150,00		31.173.450.000,00		31.859.265.900,00	
meningkatnya tata kelola persampahan	jumlah sampah terkelola (%)	-	99,00	99,00	19.502.808.138,00	99,00	24.678.994.900,00	99,00	23.286.569.050,00	99,00	23.951.619.900,00	99,00	24.637.435.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan (UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A)	jumlah sampah terkelola (%)	99	99	99	6.221.830.120,00	99	10.221.830.100,00	99	7.221.830.100,00	99	7.221.830.100,00	99	7.221.830.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					111.250.993.796,00		116.774.670.000,00		114.178.433.100,00		116.433.831.450,00		117.809.499.300,00	

Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>

#### 4.2. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program prioritas Pembangunan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029. Adapun Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dari Program Prioritas pembangunan daerah adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 1 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda</b>				
1.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi	
			2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
2.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
3.	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
			2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
			2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
			2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
4.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
			2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
			2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0001 - UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A</b>				
		Meningkatnya tata kelola persampahan (UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	

Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>

#### 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program merupakan ukuran terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Indikator Kinerja Program dirancang untuk memantau pencapaian tujuan dan sasaran strategis

**Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda</b>										
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	-	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
3	persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase RTH	%	-	5,30	5,55	5,75	5,95	6,15	6,30	
6	jumlah sampah terkelola	%	-	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
7	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	Indeks	0--0	50--90	50--90	50--90	50--90	50--90	50--90	
8	Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	persentase limbah B3 yang terkelola	%	-	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
10	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Indeks	0	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	
11	Tutupan Lahan	Koefisien	0--0	0-0.20	0-0.20	0-0.20	0-0.20	0-0.20	0-0.20	

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan mengukur berbagai aspek, dalam Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 4 Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda									
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	45,20	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
3.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50,61	68,34	68,44	68,54	68,64	68,74	69,54	
4.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,27	83,17	83,18	83,19	83,20	83,21	84,55	
5.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	35,13	48,44	48,51	48,58	48,64	48,71	48,78	

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>

#### 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup selama periode 2025-2029 sebagaimana periode RPJMD dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian IKU Walikota dan Wakil Walikota selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2025-2029 disajikan pada tabel 4.4. berikut ini:

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	jumlah sampah terkelola	positif	%	-	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
3.	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	positif	%	-	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
4.	persentase limbah B3 yang terkelola	positif	%	-	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
5.	persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	positif	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	negatif	Indeks	0--0	50--90	50--90	50--90	50--90	50--90	50--90	
7.	persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	positif	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8.	Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	positif	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.	Persentase RTH	positif	%	-	5,30	5,55	5,75	5,95	6,15	6,30	
10.	persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	positif	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11.	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	negatif	Indeks	0	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	
12.	Tutupan Lahan	negatif	Koefisien	0--0	0-0.20	0-0.20	0-0.20	0-0.20	0-0.20	0-0.20	

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029

Tabel 4.6 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				111.250.993.796,00		116.774.670.000,00		114.178.433.100,00		116.433.831.450,00		117.809.499.300,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				74.549.971.378,00		68.960.620.000,00		70.278.990.200,00		71.684.570.000,00		72.018.261.400,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,75	80,80	74.549.971.378,00	80,85	68.960.620.000,00	80,90	70.278.990.200,00	80,95	71.684.570.000,00	81,00	72.018.261.400,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,45	88,46		88,47		88,48		88,49		88,50			
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	250.000.000,00	4	325.000.000,00	4	325.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		184		184		184		184			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13	75.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	200.000.000,00	13	200.000.000,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	75.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	175.000.000,00	3	175.000.000,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	184	25.000.000,00	184	25.000.000,00	184	25.000.000,00	184	25.000.000,00		
2.11.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				62.807.495.711,00		63.900.354.200,00		65.217.074.400,00		65.117.074.400,00		65.117.074.400,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	78	100	62.807.495.711,00	100	63.900.354.200,00	100	65.217.074.400,00	100	65.117.074.400,00	100	65.117.074.400,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	4	4		4		4		4		4			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	mesteran SKPD (Laporan)														
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.453.581.31 0,00		14.945.794.7 00,00		16.262.514.9 00,00		16.262.514.9 00,00		16.262.514.900,0 0			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	78	100	14.453.581.31 0,00	100	14.945.794.7 00,00	100	16.262.514.9 00,00	100	16.262.514.9 00,00	100	16.262.514.900,0 0			
2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.303.914.40 1,00		48.904.559.5 00,00		48.904.559.5 00,00		48.804.559.5 00,00		48.804.559.500,0 0			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	48.303.914.40 1,00	12	48.904.559.5 00,00	12	48.904.559.5 00,00	12	48.804.559.5 00,00	12	48.804.559.500,0 0			
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50.000.000,00		50.000.000,0 0		50.000.000,0 0		50.000.000,0 0		50.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,0 0	4	50.000.000,0 0	4	50.000.000,0 0	4	50.000.000,00			
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0			
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				94.156.400,00		95.656.400,0 0		97.306.400,0 0		99.121.400,0 0		101.117.900,00			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pendapatan daerah sesuai kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	94.156.400,00	1	95.656.400,00	1	97.306.400,00	1	99.121.400,00	1	101.117.900,00		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00		
2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				29.156.400,00		29.156.400,00		29.156.400,00		29.156.400,00		29.156.400,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	29.156.400,00	1	29.156.400,00	1	29.156.400,00	1	29.156.400,00	1	29.156.400,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				226.068.050,00		361.068.100,00		361.068.100,00		761.068.100,00		761.068.100,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	226.068.050,00	20	361.068.100,00	20	361.068.100,00	60	761.068.100,00	60	761.068.100,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	9		20		20		60		60			
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				161.068.050,00		161.068.100,00		161.068.100,00		161.068.100,00		161.068.100,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	161.068.050,00	1	161.068.100,00	1	161.068.100,00	1	161.068.100,00	1	161.068.100,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	15.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	60	300.000.000,00	60	300.000.000,00		
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	9	50.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	60	300.000.000,00	60	300.000.000,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				276.740.000,00		1.456.740,00		1.456.740,00		1.556.740,00		1.556.740.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	276.740.000,00	1	1.456.740.000,00	1	1.456.740.000,00	1	1.556.740.000,00	1	1.556.740.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.540.000,00		1.016.540.000,00		1.016.540.000,00		1.016.540.000,00		1.016.540.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	16.540.000,00	1	1.016.540.000,00	1	1.016.540.000,00	1	1.016.540.000,00	1	1.016.540.000,00		
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	10.200.000,00	4	10.200.000,00	4	10.200.000,00	4	10.200.000,00	4	10.200.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	120.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				792.822.802,00		792.822.900,00		792.822.900,00		792.822.900,00		792.822.900,00		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	792.822.802,00	4	792.822.900,00	4	792.822.900,00	4	792.822.900,00	4	792.822.900,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penunjang di perangkat daerah	yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				730.222.802,0		730.222.900,00		730.222.900,00		730.222.900,00		730.222.900,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	730.222.802,0	12	730.222.900,00	12	730.222.900,00	12	730.222.900,00	12	730.222.900,00		
2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				42.600.000,00		42.600.000,00		42.600.000,00		42.600.000,00		42.600.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	42.600.000,00	4	42.600.000,00	4	42.600.000,00	4	42.600.000,00	4	42.600.000,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang				9.962.688.415,00		1.888.978.400,00		1.888.978.400,00		2.617.743.200,00		2.949.438.100,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	9.962.688.415,00	1	1.888.978.400,00	1	1.888.978.400,00	1	2.617.743.200,00	1	2.949.438.100,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	289		289		289		289		289				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	27		27		27		27		27				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	157	136		136		136		136		136				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	5		5		5		5		5				
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				280.645.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	27	280.645.000,00	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.293.065.115,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	157	136	9.293.065.115,00	136	1.000.000.000,00	136	1.000.000.000,00	136	1.000.000.000,00	136	1.000.000.000,00		
2.11.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				314.326.250,00		314.326.300,00		314.326.300,00		1.043.091.100,00		1.374.786.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	289	314.326.250,00	289	314.326.300,00	289	314.326.300,00	289	1.043.091.100,00	289	1.374.786.000,00		
2.11.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.652.050,00		24.652.100,00		24.652.100,00		24.652.100,00		24.652.100,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	24.652.050,00	1	24.652.100,00	1	24.652.100,00	1	24.652.100,00	1	24.652.100,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				764.381.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.150.000.000,00		1.267.897.000,00		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KPR	Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	-	100,00	764.381.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00	100,00	1.267.897.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				364.381.000,00		900.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00		900.897.000,00		
Jumlah dokumen penyelenggaraan RPPLH	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	364.381.000,00	0	900.000.000,00	0	350.000.000,00	1	550.000.000,00	0	900.897.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			
	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0		1		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		3		2		2		2			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				250.000.000,00		500.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.897.000,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	250.000.000,00	3	500.000.000,00	2	350.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.897.000,00		
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				114.381.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	114.381.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		300.000.000,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik				0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		350.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
berbasis arahan RPPLH															
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	350.000.000,00			
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		300.000.000,00			
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00			
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				400.000.000,00		150.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		367.000.000,00			
Jumlah dokumen penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0	400.000.000,00	1	150.000.000,00	2	700.000.000,00	0	600.000.000,00	1	367.000.000,00			
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	0	0		0		1		0		1				
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1		0		1		1		0				
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0		0		0		1		0				
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		0,00		300.000.000,00		0,00			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				0,00		150.000.000,00		300.000.000,00		0,00		167.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	2	300.000.000,00	0	0,00	1	167.000.000,00		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				400.000.000,00		0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1	400.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		200.000.000,00		
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.318.745.000,00		2.375.100.000,00		2.406.857.300,00		2.450.325.000,00		2.510.425.000,00		
Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau (Indeks)	0--0	50--90	2.318.745.000,00	50--90	2.375.100.000,00	50--90	2.406.857.300,00	50--90	2.450.325.000,00	50--90	2.510.425.000,00	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) (Indeks)	0	0-50		0-50		0-50		0-50		0-50			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Tutupan Lahan (Koefisien)	0-0	0-0.20		0-0.20		0-0.20		0-0.20		0-0.20				
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.491.811.000,00		1.628.395.000,00		1.636.919.300,00		1.659.219.700,00		1.700.487.000,00			
Jumlah Dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	6	1.491.811.000,00	6	1.628.395.000,00	6	1.636.919.300,00	6	1.659.219.700,00	6	1.700.487.000,00			
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	4		4		4		4		4				
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	56		60		60		62		64				
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN					
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1								
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4								
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	1		1		1		1		1								
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	0	0		1		1		1		1								
	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0	0		1		1		1		1								
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	0	4		4		4		4		4								
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													141.086.000,00	141.086.000,00	146.564.300,00	156.086.000,00	156.086.000,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		141.086.000,00	141.086.000,00	146.564.300,00	156.086.000,00	156.086.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				293.416.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	293.416.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				151.351.000,00		158.351.000,00		160.000.000,00		163.421.700,00		204.362.000,00		
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	6	151.351.000,00	6	158.351.000,00	6	160.000.000,00	6	163.421.700,00	6	204.362.000,00		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan				83.603.000,00		83.603.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	0	4	83.603.000,00	4	83.603.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				259.673.000,00		280.316.000,00		280.316.000,00		289.673.000,00		290.000.000,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	56	259.673.000,00	60	280.316.000,00	60	280.316.000,00	62	289.673.000,00	64	290.000.000,00		
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				267.643.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	1	267.643.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				195.039.000,00		195.039.000,00		195.039.000,00		195.039.000,00		195.039.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	0	4	195.039.000,00	4	195.039.000,00	4	195.039.000,00	4	195.039.000,00	4	195.039.000,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				243.856.000,00		234.938.000,00		234.938.000,00		234.938.000,00		234.938.000,00		
Jumlah Laporan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	4	4	243.856.000,00	4	234.938.000,00	4	234.938.000,00	4	234.938.000,00	4	234.938.000,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau				243.856.000,00		234.938.000,00		234.938.000,00		234.938.000,00		234.938.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	4	4	243.856.000,00	4	234.938.000,00	4	234.938.000,00	4	234.938.000,00	4	234.938.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				583.078.000,00		511.767.000,00		535.000.000,00		556.167.300,00		575.000.000,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	583.078.000,00	0	511.767.000,00	0	535.000.000,00	0	556.167.300,00	0	575.000.000,00		
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1		0		0		0		0			
2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi				200.000.000,00		220.000.000,00		235.000.000,00		256.167.300,00		275.000.000,00		
kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,5	200.000.000,00	0,5	220.000.000,00	0,5	235.000.000,00	0,5	256.167.300,00	0,5	275.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi				50.000.000,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				291.767.000,00		291.767.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	0,5	291.767.000,00	0,5	291.767.000,00	0,5	300.000.000,00	0,5	300.000.000,00	0,5	300.000.000,00			
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				41.311.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	41.311.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				6.034.828.160,00		6.925.625.000,00		7.190.186.450,00		7.190.186.450,00		7.348.350.000,00			
meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	-	5,55	6.034.828.160,00	5,75	6.925.625.000,00	5,95	7.190.186.450,00	6,15	7.190.186.450,00	6,30	7.348.350.000,00	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda		
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				6.034.828.160,00		6.925.625.000,00		7.190.186.450,00		7.190.186.450,00		7.348.350.000,00			
Luasan pengelolaan kehati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	5	3	6.034.828.160,00	75	6.925.625.000,00	75	7.190.186.450,00	75	7.190.186.450,00	75	7.348.350.000,00			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	0		3		4		5		6			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	28,30	47,96		47,96		47,96		47,96		47,96			
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				5.690.844.160,00		6.125.625.000,00		6.140.186.450,00		6.065.186.450,00		6.148.350.000,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	28,30	47,96	5.690.844.160,00	47,96	6.125.625.000,00	47,96	6.140.186.450,00	47,96	6.065.186.450,00	47,96	6.148.350.000,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				100.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		550.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	5	3	100.000.000,00	75	350.000.000,00	75	500.000.000,00	75	525.000.000,00	75	550.000.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	0	0,00	3	200.000.000,00	4	200.000.000,00	5	300.000.000,00	6	350.000.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				243.984.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	243.984.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				370.000.000,00		875.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		920.000.000,00		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	persentase limbah B3 yang terkelola (%)	-	99,00	370.000.000,00	99,00	875.000.000,00	99,00	900.000.000,00	99,00	900.000.000,00	99,00	920.000.000,00	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				150.000.000,00		365.000.000,00		337.000.000,00		388.900.000,00		388.900.000,00		
Jumlah kegiatan usaha yang di verifikasi terkait pemenuhan standar atau rincian teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	0	60	150.000.000,00	63	365.000.000,00	66	337.000.000,00	69	388.900.000,00	72	388.900.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				150.000.000,00		365.000.000,00		337.000.000,00		388.900.000,00		388.900.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	0	60	150.000.000,00	63	365.000.000,00	66	337.000.000,00	69	388.900.000,00	72	388.900.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000,00		510.000.000,00		563.000.000,00		511.100.000,00		531.100.000,00		
Persentase pelaku usaha yang melaporkan neraca pengumpulan limbah B3	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	1	220.000.000,00	1	510.000.000,00	1	563.000.000,00	1	511.100.000,00	1	531.100.000,00		
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	10		12		14		16		18			
2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				120.000.000,00		200.000.000,00		287.000.000,00		189.000.000,00		209.000.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	1	287.000.000,00	1	189.000.000,00	1	209.000.000,00		
2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				100.000.000,00		310.000.000,00		276.000.000,00		322.100.000,00		322.100.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	10	100.000.000,00	12	310.000.000,00	14	276.000.000,00	16	322.100.000,00	18	322.100.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	-	30,00	310.000.000,00	40,00	310.000.000,00	50,00	310.000.000,00	60,00	350.000.000,00	70,00	350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	7	14	310.000.000,00	16	310.000.000,00	18	310.000.000,00	20	350.000.000,00	22	350.000.000,00		
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	52	41		41		41		41		41			
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	15	20		20		20		20		20			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	15	20	70.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				140.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	7	14	140.000.000,00	16	100.000.000,00	18	100.000.000,00	20	125.000.000,00	22	125.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				100.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	52	41	100.000.000,00	41	160.000.000,00	41	160.000.000,00	41	165.000.000,00	41	165.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				269.092.000,00		327.500.000,00		398.700.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM Bidang lingkungan hidup	persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	-	100,00	269.092.000,00	100,00	327.500.000,00	100,00	398.700.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				269.092.000,00		327.500.000,00		398.700.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terselenggaranya Pendidikan, Latihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	5	269.092.000,00	3	327.500.000,00	4	398.700.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	254	50		150		200		250		300			
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	0		2		2		2		2			

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	20	20		20		25		25		25			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				168.114.000,00		77.500.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	5	168.114.000,00	3	77.500.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				60.978.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		171.000.000,00		171.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	254	50	60.978.000,00	150	150.000.000,00	200	170.000.000,00	250	171.000.000,00	300	171.000.000,00		
2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				40.000.000,00		50.000.000,00		78.700.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	20	20	40.000.000,00	20	50.000.000,00	25	78.700.000,00	25	79.000.000,00	25	79.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	0	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	-	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	5	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	5	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				409.338.000,00		500.000.000,00		585.300.000,00		585.300.000,00		585.300.000,00		
meningkatkan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	-	100,00	409.338.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	585.300.000,00	100,00	585.300.000,00	100,00	585.300.000,00	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				409.338.000,00		500.000.000,00		585.300.000,00		585.300.000,00		585.300.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	10	10	409.338.000,00	7	500.000.000,00	10	585.300.000,00	10	585.300.000,00	10	585.300.000,00		
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	44	20		18		18		18		18			
	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0		2		1		1		1			
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	44	20		26		26		26		26			
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				97.507.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	44	20	97.507.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				97.507.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	44	20	97.507.000,00	26	100.000.000,00	26	100.000.000,00	26	100.000.000,00	26	100.000.000,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				214.324.000,00		250.000.000,00		335.300.000,00		335.300.000,00		335.300.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	10	10	214.324.000,00	7	250.000.000,00	10	335.300.000,00	10	335.300.000,00	10	335.300.000,00		
2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	0,00	2	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				25.724.638.258,00		34.900.825.000,00		30.508.399.150,00		31.173.450.000,00		31.859.265.900,00		

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya tata kelola persampahan	jumlah sampah terkelola (%)	-	99,00	19.502.808.138,00	99,00	24.678.994.900,00	99,00	23.286.569.050,00	99,00	23.951.619.900,00	99,00	24.637.435.800,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				19.002.808.138,00		24.178.994.900,00		22.786.569.050,00		23.451.619.900,00		24.137.435.800,00		
Persentase Penanganan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	0	18.402.808.138,00	80	23.678.994.900,00	85	22.286.569.050,00	90	22.951.619.900,00	100	23.537.435.800,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	187	197		197		197		197		197			
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				0,00		3.276.186.800,00		1.883.760.950,00		2.548.811.800,00		3.134.627.700,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	0		0,00	80	3.276.186.800,00	85	1.883.760.950,00	90	2.548.811.800,00	100	3.134.627.700,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				18.332.808.138,00		20.332.808.100,00		20.332.808.100,00		20.332.808.100,00		20.332.808.100,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Unit)	187	197	18.332.808.138,00	197	20.332.808.100,00	197	20.332.808.100,00	197	20.332.808.100,00	197	20.332.808.100,00		
Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	10	10	600.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	600.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1		0		0		0		1			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	10	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Jumlah Pihak Swasta yang diverifikasi dalam melakukan pengelolaan sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	0	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00		

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	0	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan (UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A)	jumlah sampah terkelola (%)	99	99	6.221.830.120,00	99	10.221.830.100,00	99	7.221.830.100,00	99	7.221.830.100,00	99	7.221.830.100,00	2.11.3.28.0.00.01.0001 - UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				6.221.830.120,00		10.221.830.100,00		7.221.830.100,00		7.221.830.100,00		7.221.830.100,00		
Persentase Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	1	1	6.221.830.120,00	1	10.221.830.100,00	1	7.221.830.100,00	1	7.221.830.100,00	1	7.221.830.100,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				6.221.830.120,00		10.221.830.100,00		7.221.830.100,00		7.221.830.100,00		7.221.830.100,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	1	1	6.221.830.120,00	1	10.221.830.100,00	1	7.221.830.100,00	1	7.221.830.100,00	1	7.221.830.100,00		

Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>



# **PENUTUP**



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. RENSTRA ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda.

RENSTRA disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan daerah berupa laporan kinerja (LKj). Selanjutnya, RENSTRA ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen perangkat daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat

## 5.2. Kaidah Pelaksana

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, menyusun rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan mengikuti pelaksanaan forum perangkat daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan telah diajukan kepada Walikota Samarinda guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup menjadikan RENSTRA tersebut sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dilakukan melalui Renja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun.

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKj sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Samarinda dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Samarinda, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Samarinda




Suwarso, A.Ks., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 1969092019911210



**INSPEKTORAT  
KOTA SAMARINDA**



# LAPORAN HASIL REVIU

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025-2029 PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP SAMARINDA**

**Nomor: 700.1.2.1/1454/200  
Tanggal: 23 September 2025  
Inspektorat Kota Samarinda**

Jl. Dahlia No.9 RT.04 Telp/Fax : (0541) 741003  
email : [inspektoratkotasmd@gmail.com](mailto:inspektoratkotasmd@gmail.com)



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## INSPEKTORAT

Alamat : Jalan Dahlia No. 9 RT.04 Hp/Wa : 082213715006 Kel. Bugis

Email : [inspektoratkotasmd@gmail.com](mailto:inspektoratkotasmd@gmail.com)

SAMARINDA

Terwujudnya Pengawasan Internal yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Samarinda, 23 September 2025

Nomor : 700.1.2.2/1454/200  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Renstra  
TA 2025-2029

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

### I. Ringkasan

Inspektorat Kota Samarinda sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra) Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

1. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Program, Kegiatan dan Subkegiatan **telah sesuai** dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - b. Indikator Kinerja dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 **telah sesuai** dengan RPJMD Bab IV
  - c. Program Prioritas pada RPJMD **telah sesuai** dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat

## Daerah

- d. Program Perangkat Daerah pada RPJMD telah sesuai dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- e. IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 berubah dari periode tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan
- f. IKD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 berubah dari periode tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan
- g. Data Statistik Sektoral Daerah sudah menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar penetapan target tahun tahun selanjutnya.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- g. Surat Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Reviu Rancangan Akhir Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029
- i. Surat Tugas Plt Inspektur Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/1272/200 Tanggal 27 Agustus 2025 tentang Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## II. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
4. RPJMD untuk Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

### III. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program Dinas Lingkungan Hidup pada RPJMD tahun 2025-2029;
  - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - b. Konsistensi Program Dinas Lingkungan Hidup pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup.
4. Konsistensi Program Dinas Lingkungan Hidup pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya
  - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

### IV. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen RPJMD adalah melalui tahapan

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen Rancangan Renstra dan RPJMD Kota Samarinda
2. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebelum finalisasi Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu

V. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

A. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berikut:

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UP

B. Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup

No		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Tujuan : Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih dan Sehat	Indeks Kualitas Ilingungkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07
2	Sasaran : Meningkatnya upaya perlindungan dan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68,34	68,44	68,54	68,64	68,74	69,54

	pengelolaan lingkungan hidup, yang inklusif dan responsif gender	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,17	83,18	83,19	83,20	83,21	84,55
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,44	48,51	48,58	48,64	48,71	48,78
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan yang inklusif dan responsif gender	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	45,00	50,00	55,00	60,00	66,00	70,00
3	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Nasional Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	81,00
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,45	88,46	88,47	88,48	88,49	88,50
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air Titik Pantau	Indeks	$50 \leq x < 90$	$50 \leq x < 90$	$50 \leq x < 90$	$50 \leq x < 90$	$50 \leq x < 90$	$50 \leq x < 90$
		2. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Indeks	$\leq 50$	$\leq 50$	$\leq 50$	$\leq 50$	$\leq 50$	$\leq 50$
		3. Tutupan Lahan	Indeks	$\geq 0,20$	$\geq 0,20$	$\geq 0,20$	$\geq 0,20$	$\geq 0,20$	$\geq 0,20$

5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	%	5,30	5,55	5,75	5,95	6,15	6,30
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan dan Izin PPLH	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap izin Lingkungan PPLH dan PUU LH		25	30	40	50	60	70
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah dokumen analisis terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/kota dan peraturan dibidang lingkungan hidup yang di laksanakan	%	-	-	5	5	5	5

8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
9	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah terkelola	%	99	99	99	99	99	99
10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	99	99	99	99	99	99

#### VI. Apresiasi

Inspektorat Kota Samarinda menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

  
**Pit. Inspektur**  
**Eko Suprayetno, S.Sos**  
**NIP. 196801191988031002**